



## Peran Sistem Hukum Kekerabatan Lampung Pesisir dalam Menjaga Identitas Budaya Lokal

**Nabita, Zainudin Hasan**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: [nnabita4@gmail.com](mailto:nnabita4@gmail.com) [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)

**Abstract.** *The kinship legal system plays a vital role in preserving the continuity of local cultural identity amid the dynamics of modern society. Through customary rules and values passed down across generations, this system not only regulates relationships among family members but also serves as a moral guide in shaping character and strengthening social cohesion. This study focuses on how the kinship legal system contributes to maintaining local cultural identity, particularly within traditional communities that uphold their ancestral values as a way of life. The research employs a descriptive qualitative method with an ethnographic approach, involving direct observation and interviews with traditional leaders and community members. The findings reveal that the kinship legal system functions as a foundation for social harmony and a channel for transmitting noble values such as piil pesenggiri, mutual cooperation, and intergenerational respect. Moreover, it serves as a medium for passing down cultural identity to younger generations so they remain connected to their cultural roots. Thus, the kinship legal system is not merely a set of social norms, but also a moral stronghold that safeguards local culture in the face of ongoing globalization.*

**Keywords:** *kinship law, local cultural identity, customary values, social solidarity, cultural preservation.*

**Abstrak.** Sistem hukum kekerabatan memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan identitas budaya lokal di tengah dinamika kehidupan modern. Melalui aturan dan nilai-nilai adat yang diwariskan lintas generasi, sistem ini tidak hanya mengatur hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam membentuk kepribadian dan memperkuat rasa kebersamaan di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem hukum kekerabatan berperan dalam mempertahankan jati diri budaya lokal, khususnya pada komunitas adat yang masih menjunjung tinggi nilai tradisi sebagai panduan hidup. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografis, melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan tokoh adat serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kekerabatan berfungsi sebagai penopang keharmonisan sosial, penyalur nilai-nilai luhur seperti piil pesenggiri, gotong royong, dan rasa hormat antargenerasi. Selain itu, sistem ini juga menjadi sarana pewarisan identitas budaya kepada generasi muda agar mereka tetap mengenal akar tradisinya. Dengan demikian, hukum kekerabatan tidak hanya menjadi tata aturan sosial, melainkan juga benteng moral yang menjaga kelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi yang terus berkembang.

**Kata kunci:** hukum kekerabatan, identitas budaya lokal, nilai adat, solidaritas sosial, pelestarian tradisi.

## **PENDAHULUAN**

Budaya merupakan identitas yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, nilai-nilai budaya lokal sering kali mengalami pergeseran akibat arus globalisasi yang membawa perubahan besar terhadap cara hidup dan pola pikir masyarakat. Namun, bagi masyarakat Lampung Pesisir, sistem kekerabatan masih menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan nilai-nilai tradisional yang membentuk karakter dan jati diri mereka. Sistem hukum kekerabatan dalam masyarakat Lampung Pesisir tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, adat, dan keagamaan. Melalui sistem ini, nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong royong, dan tanggung jawab bersama terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, sistem kekerabatan tidak hanya dipahami sebagai struktur sosial, melainkan juga sebagai mekanisme pelestarian budaya yang masih hidup dan dijaga dalam keseharian masyarakat<sup>1</sup>.

Ketertarikan saya dalam mengangkat judul “Peran Sistem Hukum Kekerabatan Lampung Pesisir dalam Menjaga Identitas Budaya Lokal” berawal dari keinginan untuk memahami lebih dalam bagaimana masyarakat Lampung Pesisir mampu mempertahankan nilai-nilai adat di tengah pengaruh budaya luar. Saya melihat bahwa sistem kekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai struktur sosial, tetapi juga sebagai media pendidikan budaya yang mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Dalam konteks modernisasi, menjaga eksistensi sistem kekerabatan berarti juga menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Lampung Pesisir.

Di tengah gempuran budaya luar dan perubahan sosial yang semakin cepat, sistem kekerabatan Lampung Pesisir menjadi simbol keteguhan masyarakat dalam menjaga eksistensi budayanya. Kekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai warisan leluhur, melainkan juga sebagai kekuatan hidup yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa kehilangan jati diri. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam bagaimana bentuk sistem kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir terbentuk, nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung di dalamnya, serta sejauh mana peran sistem tersebut dalam menjaga identitas budaya lokal agar tetap lestari dan relevan di masa kini maupun mendatang.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk dan sistem hukum kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat Lampung Pesisir?
2. Nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam sistem hukum kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir?
3. Bagaimana peran sistem hukum kekerabatan tersebut dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah perubahan sosial dan modernisasi?

---

<sup>1</sup>Fitriyani, D. (2020). Nilai-nilai sosial dalam sistem kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 123–134.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan peran sistem kekerabatan dalam kehidupan masyarakat Lampung Pesisir. Melalui metode ini, peneliti berupaya menggambarkan secara holistik bagaimana sistem kekerabatan berfungsi dalam menjaga dan mempertahankan identitas budaya lokal. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda Lampung Pesisir. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk melihat langsung praktik kekerabatan dalam kehidupan sehari-hari. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, dokumen adat, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem hukum kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir merupakan bagian penting dari tatanan sosial yang mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Dalam pandangan masyarakat Lampung Pesisir, kekerabatan tidak hanya diartikan sebagai hubungan darah atau garis keturunan, tetapi juga sebagai ikatan moral, sosial, dan budaya yang menuntun perilaku serta membentuk karakter individu dalam komunitas. Kekerabatan menjadi dasar dalam mengatur interaksi sosial, pola komunikasi, pembagian peran, hingga penyelesaian konflik dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, masyarakat Lampung Pesisir mengenal sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki memiliki peranan penting dalam meneruskan garis keturunan, nama keluarga, serta tanggung jawab terhadap kelangsungan adat. Namun, meskipun garis keturunan bersifat patrilineal, kedudukan perempuan tetap dihormati dan memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan keluarga serta melestarikan nilai-nilai adat melalui pendidikan moral dalam rumah tangga<sup>2</sup>.

Kehidupan kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir juga diatur oleh struktur sosial yang disebut *sai batin* dan *penyimbang*. Sistem ini menempatkan tokoh adat sebagai pemimpin yang berperan menjaga keseimbangan sosial serta memastikan bahwa norma adat dijalankan dengan baik. Setiap keluarga atau marga memiliki ikatan dengan *penyimbang* yang menjadi pengayom dan penjaga nilai-nilai budaya dalam kelompok tersebut. Melalui sistem ini, setiap anggota masyarakat diharapkan mampu menjunjung tinggi prinsip *pi'il pesenggiri*, yaitu semangat menjaga kehormatan diri, keluarga, dan komunitas.

Selain itu, hubungan antarkeluarga di masyarakat Lampung Pesisir juga dibangun di atas prinsip *gotong royong*, saling menghargai, dan solidaritas sosial. Ketika salah satu anggota keluarga menghadapi kesulitan, keluarga besar akan turut serta memberikan bantuan, baik secara moral maupun material. Pola ini menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat dan mempererat tali persaudaraan antaranggota masyarakat. Dalam kegiatan

---

<sup>2</sup> Rahman, A. (2019). Struktur sosial dan kekerabatan masyarakat adat pesisir Lampung. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 5(1), 45–56.

adat seperti pernikahan, kematian, atau upacara keagamaan, keterlibatan seluruh anggota kekerabatan menjadi bentuk nyata dari semangat kebersamaan tersebut<sup>3</sup>.

Bentuk sistem kekerabatan ini tidak hanya berfungsi dalam konteks sosial, tetapi juga menjadi mekanisme pelestarian budaya. Melalui sistem kekerabatan, nilai-nilai adat dan tradisi turun-temurun diwariskan secara alami kepada generasi muda. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua, menghargai saudara, serta menjaga nama baik keluarga dan marga. Dengan demikian, sistem kekerabatan Lampung Pesisir menjadi sarana efektif dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya lokal di tengah perubahan zaman<sup>4</sup>.

Dalam konteks modern, meskipun masyarakat Lampung Pesisir mulai beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, nilai-nilai kekerabatan masih tetap dijaga. Adaptasi yang dilakukan bukan berarti meninggalkan akar tradisi, melainkan bentuk penyesuaian agar sistem kekerabatan tetap relevan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan Lampung Pesisir bersifat dinamis mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa kehilangan esensi budaya yang menjadi jati diri masyarakatnya. Sistem hukum kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir bukan hanya sekadar struktur sosial yang mengatur hubungan keluarga, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang menjadi dasar dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan, praktik sosial, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, sistem kekerabatan berfungsi sebagai ruang pembelajaran sosial yang menanamkan norma, etika, dan sikap hidup sesuai dengan pandangan dunia masyarakat Lampung Pesisir.

Salah satu nilai budaya utama yang melekat kuat dalam sistem hukum kekerabatan adalah pi'il pesenggiri, yaitu konsep kehormatan dan harga diri yang menjadi landasan moral masyarakat Lampung. Nilai ini menuntun setiap individu untuk menjaga perilaku, tutur kata, dan sikap agar tidak menurunkan martabat diri maupun keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, pi'il pesenggiri diwujudkan melalui kesopanan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap orang lain. Nilai ini sekaligus menjadi pengikat sosial yang memperkuat hubungan antaranggota masyarakat agar selalu hidup dalam kehormatan dan saling menghargai. Selain itu, terdapat nilai nemui nyimah, yang mencerminkan sikap keramahan dan keterbukaan. Masyarakat Lampung Pesisir dikenal sangat menghargai tamu dan senantiasa menunjukkan sikap bersahabat terhadap siapa pun yang datang. Nilai ini tidak hanya menciptakan hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga memperkuat solidaritas antarwarga. Sikap saling membantu dan tidak membedakan sesama menjadi bagian penting dari praktik sosial yang masih dijaga hingga kini.

Nilai sakai sambayan juga sangat menonjol dalam system hukum kekerabatan Lampung Pesisir. Nilai ini bermakna gotong royong dan kerja sama dalam menghadapi berbagai urusan, baik dalam kehidupan keluarga maupun kegiatan adat. Melalui sakai sambayan, masyarakat menanamkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Tradisi ini terlihat dalam berbagai aktivitas sosial seperti gotong royong membangun rumah, membantu acara pernikahan, atau mendukung keluarga yang sedang

---

<sup>3</sup> Mardiana, L. (2021). *Pi'il Pesenggiri sebagai Identitas Budaya Masyarakat Lampung*. Yogyakarta: Deepublish.

<sup>4</sup> Yuliana, N. (2022). Kearifan lokal dalam sistem sosial masyarakat Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 10(3), 201–212.

berduka. Nilai ini menumbuhkan rasa solidaritas yang kuat di tengah masyarakat<sup>5</sup>. Nilai berikutnya adalah nengah nyappur, yaitu kemampuan beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pesisir memiliki keterbukaan terhadap perubahan tanpa kehilangan jati diri budayanya. Mereka mampu berbaur dengan berbagai kalangan, namun tetap menjunjung tinggi adat dan tradisi leluhur.

Dalam konteks kekerabatan, nilai ini mengajarkan pentingnya toleransi, kerja sama, dan saling menghormati perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Selain nilai-nilai tersebut, kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir juga menanamkan *sai betik*, yang berarti kebersamaan dan persatuan dalam setiap aspek kehidupan. Masyarakat diajarkan untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai ini menjadikan system hukum kekerabatan tidak hanya berfungsi secara sosial, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat persaudaraan dan mempererat hubungan antarindividu<sup>6</sup>.

Dari berbagai nilai tersebut, dapat dipahami bahwa system hukum kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya lokal. Nilai-nilai seperti *pi'il pesenggiri*, *nemui nyimah*, *nengah nyappur*, *sakai sambayan*, dan *sai betik* bukan hanya simbol adat, tetapi juga menjadi panduan moral yang membentuk kepribadian dan identitas masyarakat Lampung. Melalui penerapan nilai-nilai ini, kekerabatan berfungsi sebagai benteng budaya yang menjaga agar masyarakat tetap berpijak pada akar tradisinya, meskipun harus berhadapan dengan perubahan zaman dan modernisasi.

Perubahan sosial dan modernisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat masa kini. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta pergeseran nilai hidup telah membawa dampak yang besar terhadap pola pikir, gaya hidup, dan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks ini, system hukum kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir berperan penting sebagai penjaga identitas budaya lokal agar tidak larut dalam arus perubahan zaman. Sistem hukum kekerabatan bagi masyarakat Lampung Pesisir tidak hanya menjadi wadah hubungan kekeluargaan, tetapi juga berfungsi sebagai penopang nilai-nilai adat dan moral yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui hubungan kekerabatan, nilai-nilai seperti *pi'il pesenggiri* (menjaga harga diri), *nemui nyimah* (keramahan dan keterbukaan), *sakai sambayan* (gotong royong), serta *sai betik* (kebersamaan) tetap ditanamkan dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bertindak, berinteraksi, dan menghadapi berbagai tantangan modernisasi<sup>7</sup>. Tengah perubahan sosial, sistem kekerabatan juga berperan sebagai jembatan antara generasi tua dan muda. Keluarga besar berfungsi sebagai lembaga pendidikan budaya yang menanamkan pemahaman tentang adat, etika, dan tradisi lokal sejak dini.

Melalui kegiatan keluarga seperti upacara adat, musyawarah marga, dan kegiatan sosial bersama, generasi muda diajak untuk memahami makna kebersamaan, tanggung

---

<sup>5</sup> Zulkarnain, A. (2020). *Falsafah Hidup Masyarakat Lampung: Pi'il Pesenggiri, Sakai Sambayan, dan Nemui Nyimah*. Bandar Lampung: Aura Media

<sup>6</sup> Fauziah, S. (2021). Revitalisasi nilai budaya Lampung melalui sistem kekerabatan dalam menghadapi modernisasi. *Jurnal Kearifan Lokal dan Kebudayaan*, 4(1), 54–66.

<sup>7</sup> Basuki, R. (2020). Peran nilai-nilai lokal dalam memperkuat identitas sosial masyarakat adat di era globalisasi. *Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 6(2), 77–89.

jawab sosial, serta pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa system hukum kekerabatan menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal di tengah arus globalisasi yang cenderung individualistik. Selain menjadi penjaga nilai, sistem kekerabatan juga berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sosial. Masyarakat Lampung Pesisir mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa kehilangan akar budaya. Misalnya, dalam menghadapi modernisasi, praktik adat tetap dilaksanakan, namun dengan bentuk yang lebih sederhana dan menyesuaikan kondisi zaman. Esensinya tetap sama—menjaga solidaritas, menghormati leluhur, dan mempererat hubungan sosial. Kemampuan beradaptasi inilah yang membuat budaya Lampung Pesisir tetap hidup dan relevan hingga sekarang sistem hukum kekerabatan juga menjadi benteng moral dan identitas kolektif di tengah gempuran budaya luar<sup>8</sup>. Ketika modernisasi membawa nilai-nilai baru yang terkadang bertentangan dengan adat, masyarakat Lampung Pesisir menjadikan nilai-nilai kekerabatan sebagai dasar untuk menyeleksi dan menyaring pengaruh tersebut. Mereka tidak menolak kemajuan, tetapi berusaha mengintegrasikannya dengan norma budaya yang telah lama menjadi pedoman hidup. Hal ini menunjukkan bahwa identitas budaya tidak bersifat statis, melainkan dinamis mampu berkembang tanpa kehilangan esensi lokalnya<sup>9</sup>.

Dengan demikian, system hukum kekerabatan berperan penting sebagai penjaga kesinambungan budaya dan identitas masyarakat Lampung Pesisir. Ia bukan hanya struktur sosial tradisional, tetapi juga sumber kekuatan moral yang menuntun masyarakat untuk tetap berakar pada nilai-nilai lokal di tengah perubahan sosial. Selama nilai-nilai kekerabatan ini terus dijaga dan diwariskan, identitas budaya Lampung Pesisir akan tetap lestari, menjadi fondasi kehidupan sosial yang kuat, serta menjadi penanda khas di tengah arus globalisasi yang serba cepat dan modern.

Dalam pandangan masyarakat Lampung, kekerabatan bukan hanya sebatas hubungan genealogis atau pertalian darah, tetapi juga mencakup hubungan sosial, moral, dan spiritual yang mengikat setiap individu dalam komunitas adat. Struktur ini menjadi pondasi utama terbentuknya solidaritas, kebersamaan, serta tanggung jawab sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Sistem kekerabatan juga menjadi ruang utama bagi proses pewarisan budaya. Nilai-nilai adat, bahasa, dan tradisi diajarkan secara turun-temurun melalui keluarga besar. Orang tua dan tokoh adat memegang peranan penting sebagai pendidik kultural yang menanamkan pemahaman tentang asal-usul, adat istiadat, serta tanggung jawab sosial kepada generasi muda.

Proses pewarisan ini berlangsung secara alami melalui percakapan sehari-hari, kegiatan adat, dan kebersamaan dalam keluarga, selain itu peran masyarakat adat pesisir di akui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dengan demikian, sistem kekerabatan berfungsi sebagai sarana pendidikan budaya yang menanamkan nilai-nilai moral dan identitas Lampung sejak usia dini. Melalui proses ini, anak-anak tidak hanya belajar mengenal jati diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Lampung Pesisir, tetapi juga memahami nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>8</sup> Herlina, Y. (2019). Sistem kekerabatan sebagai penjaga harmoni sosial dalam masyarakat tradisional. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 3(2), 98–110.

<sup>9</sup> Wibowo, A. (2020). Eksistensi sistem kekerabatan tradisional dalam menjaga identitas budaya masyarakat Lampung di tengah perubahan sosial. *Jurnal Humaniora dan Kebudayaan*, 9(1), 88–99.

Pendidikan berbasis kekerabatan ini menjadikan nilai budaya tetap hidup meski dihadapkan pada tantangan modernisasi<sup>10</sup>.

Dalam konteks sosial, sistem kekerabatan berperan sebagai perekat yang menjaga harmoni di antara warga. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, masyarakat Lampung Pesisir lebih memilih menyelesaikannya melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat. Pola penyelesaian ini menunjukkan bahwa system hukum kekerabatan berfungsi sebagai instrumen penyelesai masalah sosial yang berlandaskan pada nilai kekeluargaan dan kebijaksanaan lokal. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai moral yang menjadi ciri khas masyarakat Lampung<sup>11</sup>.

Selain sebagai penopang tatanan sosial, system hukum kekerabatan juga berperan sebagai sarana ekspresi budaya. Dalam setiap upacara adat seperti begawi (upacara perkawinan), cangget (tarian tradisional), dan ritual adat lainnya, keterlibatan anggota keluarga besar menjadi wujud nyata dari solidaritas dan kebersamaan. Tradisi ini tidak sekadar simbol seremonial, tetapi menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkuat identitas dan menunjukkan kebanggaan terhadap budayanya. Dengan cara ini, sistem kekerabatan turut menjaga kesinambungan nilai budaya agar tetap relevan dan hidup dalam masyarakat modern<sup>12</sup>.

Modernisasi dan globalisasi yang membawa perubahan sosial, gaya hidup, dan teknologi memang menimbulkan tantangan bagi keberlangsungan nilai tradisional. Namun, masyarakat Lampung Pesisir menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai inti dari sistem kekerabatan mereka. Misalnya, prinsip sakai sambayan kini diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial modern seperti gotong royong pembangunan fasilitas umum atau solidaritas dalam dunia pendidikan dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya tidak harus ditinggalkan untuk menjadi modern, tetapi dapat disesuaikan agar tetap selaras dengan perkembangan zaman. masyarakat Lampung Pesisir menjadikan kekerabatan sebagai ruang untuk memperkuat rasa memiliki terhadap budaya sendiri<sup>13</sup>.

Melalui ikatan keluarga dan adat, mereka mempertahankan tradisi, bahasa, serta nilai-nilai kesopanan yang menjadi bagian dari kebanggaan lokal. Diperlukan peran aktif tokoh adat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat pelestarian budaya melalui program pembinaan dan dokumentasi adat. Upaya revitalisasi ini penting agar sistem hukum kekerabatan tetap relevan dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dapat dikatakan bahwa system hukum kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir berperan sebagai cultural backbone tulang punggung kebudayaan yang menjaga kesinambungan nilai, identitas, dan moral masyarakat. Ia menjadi wadah sosialisasi budaya, penguat solidaritas sosial,

---

<sup>10</sup> Syafruddin, A., & Nuraini, D. (2021). Eksistensi budaya lokal sebagai kekuatan identitas bangsa di tengah globalisasi. *Jurnal Humanika*, 15(3), 211–225.

<sup>11</sup> Idrus, R. (2023). Dimensi kearifan lokal masyarakat Lampung sebagai media resolusi konflik. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1). Retrieved from <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/2347>.

<sup>12</sup> Sulastri, E. (2017). *Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat Adat Lampung: Kajian Nilai dan Fungsi Sosial Budaya*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

<sup>13</sup> Hakim, M. A. (2022). Dinamika pelestarian identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi masyarakat adat. *Jurnal Kebudayaan dan Kearifan Lokal*, 8(1), 55–70.

sekaligus benteng moral dalam menghadapi arus modernisasi yang sering kali mengikis nilai-nilai tradisional. Ketahanan budaya Lampung Pesisir tidak hanya ditentukan oleh kekuatan adat istiadat, tetapi juga oleh kemampuan masyarakatnya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan yang harmonis dan berakar pada nilai-nilai luhur nenek moyang<sup>14</sup>.

### **Sistem Kekerabatan Adat**

Setiap masyarakat memiliki tatanan yang terdiri dari adat istiadat dan berbagai aturan. Tatanan ini lahir untuk menjaga kesatuan dalam komunitas. Salah satu bentuk kesatuan sosial yang paling dekat dan erat adalah kesatuan kekerabatan, yang meliputi keluarga inti serta sanak saudara lainnya. Definisi kekerabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan seberapa dekat hubungan antara dua orang atau suku. Dari definisi ini, sistem kekerabatan memainkan peranan yang sangat krusial. Selain itu, hukum kekerabatan berfungsi sebagai acuan untuk mengidentifikasi garis keturunan dalam suatu keluarga, baik dari sisi laki-laki maupun perempuan, yang akan mengalihkan harta warisan keluarga. Penyerahan harta juga dipengaruhi oleh garis keturunan yang dianut oleh keluarga tersebut. Hukum adat mengenai kekerabatan adalah bagian dari hukum adat yang mengatur posisi individu dalam komunitas, termasuk peran sebagai anggota keluarga. Hal ini mencakup posisi anak dalam struktur keluarga serta hubungan kekerabatan yang diakui menurut adat. Kekerabatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan ikatan darah, garis keturunan, dan hubungan adat yang dikenal dengan sebutan kekerabatan genealogis<sup>15</sup>.

Sistem kekerabatan merujuk pada hubungan kekeluargaan yang terbentuk melalui perkawinan. William A. Haviland (1985) mengemukakan bahwa keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari seorang ibu, anak-anak yang masih tergantung padanya, dan seorang bapak yang terikat melalui ikatan perkawinan atau hubungan darah. Selain hubungan yang terjalin dalam satu keluarga, terdapat pula hubungan dengan keluarga-keluarga lain di luar lingkup keluarga inti. Hubungan ini dapat berupa keterkaitan dengan tetangga maupun kerabat. Istilah "kerabat" dalam kamus antropologi diartikan sebagai orang-orang yang berasal dari daerah yang sama atau memiliki kedekatan, sehingga dapat disebut sebagai kekerabatan (Suyono dan Siregar, 1985). Kerabat ini bisa berasal dari pihak istri maupun suami, dan semua kerabat tersebut harus diperlakukan dengan baik. Setelah keluarga inti, kerabat adalah pihak yang paling dekat dengan seseorang. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan kerabat menjadi sangat penting.

### **Bentuk-Bentuk kekerabatan di Indonesia Sistem Kekerabatan Patrilineal**

Sistem kekerabatan Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Dalam kekerabatan patrilineal, keturunan dari pihak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi, serta lebih banyak hak dibandingkan keturunan perempuan. Oleh karena itu, anak cenderung

---

<sup>14</sup> Hidayat, R. (2020). Ketahanan Budaya Lokal di Tengah Arus Modernisasi: Studi pada Masyarakat Lampung Pesisir. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

<sup>15</sup> Sandra Natalia, dkk. 2023. Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10, No. 6, ISSN: 2550-0813, hal. 3150.



menghubungkan diri dengan ayah mereka. Di masyarakat patrilineal, status dan hak-hak keturunan dari pihak laki-laki dianggap lebih dihargai.

Sistem kekerabatan patrilineal dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Patrilineal Murni ini berfokus pada kekerabatan yang diturunkan melalui garis laki-laki. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun tidak ada anak laki-laki dalam keluarga, hal ini tidak menghalangi kesinambungan garis keturunan. Pemberian warisan tetap dapat dilakukan, bahkan jika keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan.
- b. Patrilineal Beralih-alih Perbedaan utama antara sistem patrilineal beralih-alih dan patrilineal murni terletak pada kesempatan bagi anak perempuan dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki untuk mendapatkan bagian dari warisan. Meskipun sistem ini masih berpusat pada garis keturunan laki-laki, hak hukum anak perempuan diakui setara dengan anak laki-laki, meskipun secara biologis anak perempuan tetap seperti biasanya. Dalam sistem ini, juga dimungkinkan pengangkatan anak laki-laki yang dapat memutuskan ikatan anak tersebut dan keluarga asalnya<sup>16</sup>.

### **Sistem Kekerabatan Matrilineal**

Matrilinealitas, atau sering disingkat menjadi matrilineal, adalah sebuah adat dalam masyarakat yang mengatur garis keturunan dari pihak ibu. Istilah ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarki, meskipun makna keduanya sebenarnya berbeda. Kata matrilineal berasal dari dua kata dalam Bahasa Latin, yaitu "mater" yang berarti ibu, dan "linea" yang berarti garis. Dengan demikian, matrilineal mengacu pada garis keturunan yang diturunkan melalui ibu. Sementara itu, matriarkhat berasal dari dua kata dalam Bahasa Yunani, yaitu "mater" yang juga berarti ibu, dan "archein" yang berarti memerintah. Oleh karena itu, matriarki merujuk pada kekuasaan yang berada di tangan perempuan atau ibu.

### **Sistem Kekerabatan Parental**

Masyarakat parental atau bilateral adalah masyarakat yang struktur kekerabatannya didasarkan pada garis keturunan dari kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu secara bersamaan. Dalam masyarakat ini, hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan pihak ibu berjalan dengan seimbang dan sejajar. Setiap anggota masyarakat termasuk ke dalam klen baik dari pihak bapak maupun pihak ibu. Sistem kekerabatan parental menekankan pentingnya hubungan anak dengan kedua orang tuanya secara seimbang. Dalam sistem ini, anak terhubung dengan kerabat dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu<sup>17</sup>.

## **KESIMPULAN**

Sistem hukum kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir berperan penting dalam menjaga keberlangsungan identitas dan nilai budaya lokal. Melalui sistem patrilineal yang menempatkan punyimbang sebagai pemimpin adat, masyarakat Lampung Pesisir

---

<sup>16</sup> Sandra Natalia, dkk. 2023. Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia, 3151

<sup>17</sup> Zainudin Hasan, Hukum adat (Universitas Bandar Lampung) hlm 87-95.

membangun tatanan sosial yang berlandaskan kebersamaan, kehormatan, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai seperti piil pesenggiri, nemui nyimah, dan sakai sambayan menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial. Di tengah arus modernisasi, sistem hukum kekerabatan ini menjadi benteng budaya yang mencegah lunturnya nilai-nilai tradisional. Ia tidak hanya berfungsi dalam ranah sosial dan hukum adat, tetapi juga menjadi sarana pewarisan moral, etika, dan identitas kolektif masyarakat Lampung Pesisir. Dengan demikian, kekerabatan adat berperan sebagai penopang utama dalam menjaga harmoni sosial dan kelestarian budaya daerah.

## **Saran**

Pelestarian sistem hukum kekerabatan Lampung Pesisir hendaknya tidak hanya menjadi tanggung jawab para tokoh adat, tetapi juga menjadi kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan budaya dapat dijadikan sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai kekerabatan sejak dini, baik melalui kegiatan sekolah, komunitas seni, maupun tradisi keluarga. Dengan cara ini, generasi muda tidak sekadar mengenal adat sebagai simbol masa lalu, tetapi memahaminya sebagai bagian dari jati diri dan panduan hidup di masa kini. Pemerintah daerah bersama lembaga adat dan akademisi juga diharapkan berkolaborasi dalam melakukan dokumentasi, penelitian, serta revitalisasi praktik-praktik kekerabatan yang mulai jarang dilakukan. Kegiatan seperti lokakarya budaya, festival adat, dan pelatihan nilai-nilai lokal dapat menjadi media untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong. Selain itu, perlu ada upaya adaptasi nilai-nilai adat agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Artinya, adat bukan hanya dijaga dalam bentuk seremonial, tetapi dihidupkan dalam perilaku sehari-hari—dalam cara berinteraksi, menghargai sesama, dan menjaga kehormatan diri serta keluarga. Melalui langkah-langkah tersebut, sistem hukum kekerabatan Lampung Pesisir dapat terus menjadi sumber inspirasi dan kekuatan moral bagi masyarakat di tengah perubahan zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Basuki, R. (2020). Peran nilai-nilai lokal dalam memperkuat identitas sosial masyarakat adat di era globalisasi. *Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 6(2), 77–89.
- Fauziah, S. (2021). Revitalisasi nilai budaya Lampung melalui sistem kekerabatan dalam menghadapi modernisasi. *Jurnal Kearifan Lokal dan Kebudayaan*, 4(1), 54–66.
- Fitriyani, D. (2020). Nilai-nilai sosial dalam sistem kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 123–134.
- Hakim, M. A. (2022). Dinamika pelestarian identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi masyarakat adat. *Jurnal Kebudayaan dan Kearifan Lokal*, 8(1), 55–70.
- Herlina, Y. (2019). Sistem kekerabatan sebagai penjaga harmoni sosial dalam masyarakat tradisional. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 3(2), 98–110.

- Hidayat, R. (2020). Ketahanan Budaya Lokal di Tengah Arus Modernisasi: Studi pada Masyarakat Lampung Pesisir. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Idrus, R. (2023). Dimensi kearifan lokal masyarakat Lampung sebagai media resolusi konflik. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1).
- Retrieved from <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/2347>.
- Mardiana, L. (2021). *Pi'il Pesenggiri sebagai Identitas Budaya Masyarakat Lampung*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman, A. (2019). Struktur sosial dan kekerabatan masyarakat adat pesisir Lampung. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 5(1), 45–56.
- Sandra Natalia, dkk. 2023. Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 6, ISSN: 2550-0813, hal. 3150.
- Sulastri, E. (2017). *Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat Adat Lampung: Kajian Nilai dan Fungsi Sosial Budaya*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Syafruddin, A., & Nuraini, D. (2021). Eksistensi budaya lokal sebagai kekuatan identitas bangsa di tengah globalisasi. *Jurnal Humanika*, 15(3), 211–225..
- Wibowo, A. (2020). Eksistensi sistem kekerabatan tradisional dalam menjaga identitas budaya masyarakat Lampung di tengah perubahan sosial. *Jurnal Humaniora dan Kebudayaan*, 9(1), 88–99.
- Yuliana, N. (2022). Kearifan lokal dalam sistem sosial masyarakat Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 10(3), 201–212.
- Zainudin Hasan, *Hukum adat (Universitas Bandar Lampung)* hlm 87-95.
- Zulkarnain, A. (2020). *Falsafah Hidup Masyarakat Lampung: Pi'il Pesenggiri, Sakai Sambayan, dan Nemui Nyimah*. Bandar Lampung: Aura Media.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
- Narasumber: Bapak Ali Moesa